



**P U T U S A N**  
**Nomor 114/PID/2022/PT Y Y K**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PANDU AGUSTINUS alias PANDU anak dari SALIM;  
Tempat lahir : Sintang;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/14 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Hulu Barat, RT 02 RW 08, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, atau Home Stay Kanjeng Mami, Jalan Kampung Jogonegaran, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/60/VII/2022/Reskrim tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa Pandu Agustinus alias Pandu anak dari Salim ditahan dalam tahanan Rutan Yogyakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 114/PID/2022/PT Y Y K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 114/PID/2022/PT YYK tanggal 1 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/PID/2022/PT YYK tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 10 November 2022 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Reg. Perkara PDM- 84/RP.9/09/2022, tanggal 15 September 2022, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa PANDU AGUSTINUS alias Pandu anak dari SALIM pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada sekitaran bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Nomor 66 C Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang mulanya kos di rumah saksi Suhadi Siswanto, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro warna merah abu-abu Nomor Polisi AB 2296 YF beserta STNK milik saksi Suhadi Siswanto dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut untuk bekerja, dan oleh saksi Suhadi Siswanto diijinkan, dan pada sekitar sore hari, Terdakwa pulang ke kosan, selanjutnya Terdakwa berangkat lagi dan saat bertemu saksi Suhadi Siswanto mengatakan "Pak pinjam lagi, saya mau ketemu Ahok dikantor" dan dijawab "iya", namun Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut malah menuju ke Semarang dan menjual sepeda motor Honda Mega Pro warna merah abu-abu

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 114/PID/2022/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AB 2296 YF tahun 2011 beserta STNK (dalam daftar pencarian barang bukti) milik saksi Suhadi Siswanto tanpa ijin pemiliknya kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar Masjid Agung Kauman Semarang seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone HP Samsung Galaxy J3 Pro seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polresta Yogyakarta saat akan menjual sepeda motor Honda Beat sewaan, dan Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi Suhadi Siswanto. Atas perbuatan Terdakwa, saksi Suhadi Siswanto mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372

KUHP;

-A T A U-

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa PANDU AGUSTINUS alias Pandu anak dari SALIM pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada sekitaran bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Nomor 66 C Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang mulanya kos di rumah saksi Suhadi Siswanto, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro warna merah abu-abu Nomor Polisi AB 2296 YF beserta STNK milik saksi Suhadi Siswanto dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut untuk bekerja, dan oleh saksi Suhadi Siswanto diijinkan, dan pada sekitar sore hari, Terdakwa pulang ke kosan, selanjutnya Terdakwa berangkat lagi

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 114/PID/2022/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat bertemu saksi Suhadi Siswanto mengatakan “Pak pinjam lagi, saya mau ketemu Ahok dikantor” dan dijawab “iya”, namun Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut malah menuju ke Semarang dan menjual sepeda motor Honda Mega Pro warna merah abu-abu Nomor Polisi AB 2296 YF tahun 2011 beserta STNK (dalam daftar pencarian barang bukti) milik saksi Suhadi Siswanto tanpa ijin pemiliknya kepada seseorang yang tidak dikenal di sekitar Masjid Agung Kauman Semarang seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone HP Samsung Galaxy J3 Pro seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polresta Yogyakarta saat akan menjual sepeda motor Honda Beat sewaan, dan Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi Suhadi Siswanto. Atas perbuatan Terdakwa, saksi Suhadi Siswanto mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PANDU AGUSTINUS Als PANDU** anak dari **SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** melanggar Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara paling lama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda, tipe GL15A1D M/T (Megapro) Tahun 2011, warna merah abu-abu Nomor Rangka: MH1KC2118BK037737, Nomor Mesin: KC21E1037784, Nomor Polisi: AB 2296 YF, Nomor BPKB: I-05828655
  2. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J3 Pro warna gold IMEI 1: 359755084850375 IMEI 2: 359756084850373

Dikembalikan kepada saksi Suhadi Siswanto.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 114/PID/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 10 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANDU AGUSTINUS Als PANDU anak dari SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda, tipe GL15A1D M/T (Megapro) Tahun 2011, warna merah abu-abu Nomor Rangka: MH1KC2118BK037737, Nomor Mesin: KC21E1037784, Nomor Polisi: AB 2296 YF, Nomor BPKB: I-05828655
  - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J3 Pro warna gold IMEI 1: 359755084850375 IMEI 2: 359756084850373

Dikembalikan kepada saksi Suhadi Siswanto;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 15 November 2022 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dan kemudian permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding bertanggal 22 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 November 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam relaas Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk masing-masing tertanggal 18 November 2022 dan

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 114/PID/2022/PT YYK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2022, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan tentang Pasal yang terbukti dalam putusan a quo.

Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama sedangkan Penuntut Umum berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penipuan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam putusan adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan unsur "dengan sengaja memiliki sesuatu barang dengan melawan hak yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain"
- Menimbang bahwa Terdakwa yang kos di rumah saksi Suhadi Siswanto di Jalan Veteran Nomor 66 C Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB telah meminjam sepeda motor milik saksi Suhadi Siswanto yaitu sepeda motor Honda Mega Pro Nomor Polisi AB-2296-YF, Nomor Rangka MH1KC2118BK037737, Nomor Mesin KC21E1037784, berikut STNK atas nama Suhadi Siswanto dengan alasan untuk bekerja, namun setelah 3 hari belum kembali saksi Suhadi Siswanto membuka kamar Terdakwa dan ternyata barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada, dan ternyata sepeda motor milik saksi Suhadi Siswanto sudah dijual oleh Terdakwa di Semarang seharga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
  - Menimbang bahwa Terdakwa sebagai orang yang meminjam sepeda Honda Mega Pro Nomor Polisi AB-2296-YF milik saksi Suhadi Sisawanto mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya namun

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 114/PID/2022/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sengaja tidak mengembalikan sepeda motor tersebut tetapi malah menjualnya kepada seorang yang tidak dikenalnya di Semarang dengan harga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang diketahui dan dikehendaki atau disadari oleh Terdakwa.

- Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Suhadi Siswanto tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi Suhadi Siswanto, sehingga perbuatan Terdakwa menjual tersebut telah memposisikan diri Terdakwa dari pemilik sepeda Honda Mega Pro Nomor Polisi AB-2296-YF, padahal diketahuinya adalah milik dari saksi Suhadi Siswanto.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kos di rumah saksi Suhadi Siswanto, dan Terdakwa memperkenalkan diri jika Terdakwa bekerja di Pertamina, padahal Terdakwa bekerja sebagai supir serabutan.
- Bahwa saat saksi Suhadi Siswanto meminta fotocopy identitas Terdakwa, namun Terdakwa selalu menjawab “nanti ya pak” atau “besok ya pak”
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Mega Pro warna merah abu-abu Nomor Polisi AB 2296 YF milik saksi dengan mengatakan “Pak saya pinjam sepeda motornya untuk bekerja”, karena saksi percaya Terdakwa akan bekerja, dan karena Terdakwa kos di rumah saksi Suhadi Siswanto, sehingga saksi Suhadi tidak merasa curiga dan saksi meminjamkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar sore hari, Terdakwa pulang ke kosan, dan bertemu saksi Suhadi, dan Terdakwa mengatakan “Pak saya pinjam lagi motornya, ada Ahok datang” dan saksi Suhadi mengijinkan.
- Bahwa sampai keesokan harinya ternyata Terdakwa juga tidak kembali.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa juga tidak kunjung kembali, saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, dan saksi membuka kamar Terdakwa, ternyata semua barang milik Terdakwa sudah dibawa.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke seseorang yang

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 114/PID/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak dikenal sekitar Masjid Agung Kauman Semarang seharga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone HP Samsung Galaxy J3 Pro seharga Rp550.000,- dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sejak awal sudah ada niatan Terdakwa untuk memanfaatkan saksi Suhadi Siswanto karena saksi Suhadi Siswanto seorang yang baik menurut Terdakwa, Terdakwa mengaku sebagai bekerja di Pertamina, dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan KTP sebagai identitas kepada saksi Suhadi Siswanto saat dimintai. Dan Terdakwa juga berusaha meyakinkan saksi Suhadi Siswanto dengan mengatakan jika meminjam sepeda motor Mega Pro milik saksi Suhadi seolah-olah untuk bekerja, padahal tidak digunakan untuk bekerja, dan saat bertemu saksi Suhadi lagi, Terdakwa mengatakan "Pak saya pinjam lagi motornya, ada Ahok datang", padahal Terdakwa jelas bukan bekerja di Pertamina, dan Terdakwa juga langsung menuju Semarang untuk menjual sepeda motor tersebut, dan ini merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa agar saksi Suhadi Siswanto percaya dan mengizinkan Terdakwa memakai sepeda motor miliknya.
  - Bahwa selain itu dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa berhasil ditangkap oleh penyidik dari Polresta Yogyakarta karena pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi teman perempuannya untuk menyewa sepeda motor Beat dengan alasan ingin ke tempat servis mobil. Kemudian teman perempuan Terdakwa mengantar motor Beat tersebut ke Ramayana Malioboro pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, namun sepeda motor Beat tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa dan diposting di Facebook "GRUP JUAL BELI MOTOR STNK JOGJA" dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian calon pembeli motor Beat tersebut diajak oleh Terdakwa untuk COD dan ternyata calon pembeli adalah teman dari pemilik sewaan motor, sehingga Terdakwa diamankan.
  - Bahwa dari fakta tersebut, tergambar niatan Terdakwa untuk menggerakkan orang lain dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 114/PID/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepadanya.

b. Pertimbangan unsur “barang itu berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”

- Menimbang bahwa dalam menguasai barang sepeda motor Honda Mega Pro Nomor Polisi AB-2296-YF Terdakwa sebelumnya telah meminta ijin dahulu yaitu dengan cara meminjam kepada saksi Suhadi Siswanto, sehingga sepeda motor Mega Pro Nomor Polisi AB-2296-YF dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum menguasai barang berupa sepeda motor Honda Mega Pro Nomor Polisi AB-2296-YF terlebih dahulu diawali dengan rangkaian kata bohong kepada saksi Suhadi Siswanto, dengan Terdakwa kos di rumah saksi Suhadi Siswanto, selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan bekerja di Pertamina, Terdakwa juga tidak pernah memberikan KTP sebagai identitas kepada saksi Suhadi Siswanto saat dimintai. Dan Terdakwa juga berusaha meyakinkan saksi Suhadi Siswanto dengan mengatakan jika meminjam sepeda motor Mega Pro milik saksi Suhadi seolah-olah untuk bekerja, padahal tidak digunakan untuk bekerja, dan saat bertemu saksi Suhadi lagi, Terdakwa mengatakan “Pak saya pinjam lagi motornya, ada Ahok datang”, padahal Terdakwa jelas bukan bekerja di Pertamina, dan Terdakwa juga langsung menuju Semarang untuk menjual sepeda motor tersebut, dan ini merupakan tipu muslihat Terdakwa agar saksi Suhadi Siswanto percaya dan mengizinkan Terdakwa memakai sepeda motor miliknya.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke seseorang yang tidak dikenal sekitar Masjid Agung Kauman Semarang seharga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone HP Samsung Galaxy J3 Pro seharga Rp550.000,- dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian sejak awal Terdakwa berniat untuk meminjam motor untuk alasan bekerja padahal Terdakwa sudah bermaksud untuk menjual, dan hasil penjualan digunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri.



- Bahwa dalam “Hukum Pidana Indonesia” oleh : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H, halaman 230, “...dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat.
2. Keberatan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim.  
Bahwa putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Pandu Agustinus alias Pandu anak dari Salim tersebut, Penuntut Umum nilai terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terdakwa sebagai mana dalam fakta persidangan telah mengakui jika pernah menjalani hukuman sebanyak 2 (dua) kali (Putusan Nomor 3336/Pid.B/2019/PN Smn dan Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN.Yyk) disamping itu, berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa telah terbukti merugikan saksi Suhadi Siswanto, dan terdakwa sama sekali belum mengembalikan kerugian saksi Suhadi Siswanto.

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 243/Pid.B/2022/PN.Yyk tanggal 10 November 2022 atas nama terdakwa Pandu Agustinus alias Pandu anak dari Salim tersebut.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa **PANDU AGUSTINUS Als PANDU anak dari SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” melanggar Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua.
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda, tipe GL15A1D M/T (Megapro) Tahun 2011, warna merah abu-abu Nomor Rangka: MH1KC2118BK037737, Nomor Mesin: KC21E1037784, Nomor Polisi: AB 2296 YF, Nomor BPKB: I-05828655



2. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J3 Pro warna gold IMEI 1: 359755084850375 IMEI 2: 359756084850373

Dikembalikan kepada saksi Suhadi Siswanto.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 10 November 2022 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara *aquo*, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada akhirnya berkeyakinan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN karena pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan (melanggar Pasal 378 KUHP) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan pembuktian dari dakwaan kesatu (Pasal 372 KUHP) karena memang faktanya barang yang dikuasai oleh Terdakwa yang berupa sepeda motor Honda Mega Pro Nomor Polisi AB-2298-YF tersebut berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, selanjutnya barang tersebut dikuasai dan dijual kepada seseorang di Semarang. Terdakwa menguasai barang tersebut dengan alasan untuk dipinjam, dan ini dilakukan bukan dengan cara bujuk rayu atau tipu muslihat karena pinjam meminjam barang adalah hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 114/PID/2022/PT YYK



Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dinilai masih terlalu ringan, mengingat Terdakwa sudah berkali-kali melakukan perbuatan yang sama, bahkan pada saat ditangkap oleh Polisi juga sedang melakukan perbuatan serupa dengan korban orang lain, Terdakwa juga sudah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini dianggap cukup adil dan bijaksana sebagai upaya untuk membuat jera supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa dari segala pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 10 November 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *aquo* Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, dan pada saat ini karena statusnya Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 243/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 10 November 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa PANDU AGUSTINUS alias PANDU anak dari SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 114/PID/2022/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda, tipe GL15A1D M/T (Megapro) Tahun 2011, warna merah abu-abu Nomor Rangka MH1KC2118BK037737, Nomor Mesin: KC21E1037784, Nomor Polisi: AB 2296 YF, Nomor BPKB: I-05828655
  - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J3 Pro warna gold IMEI 1: 359755084850375 IMEI 2: 359756084850373

Dikembalikan kepada saksi Suhadi Siswanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, dengan Didiek Budi Utomo, S.H. dan Nurdijatmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Heru Prayitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Didiek Budi Utomo, S.H.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

ttd

2. Nurdijatmi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heru Prayitno, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 114/PID/2022/PT YYK